

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 06 TAHUN 2014
TANGGAL : 02 APRIL 2014

**BESARAN PLAFON BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH DALAM/KELUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

(BIAYA TRANSPORT LOKAL DALAM KOTA ATAU BIAYA TRANSPORT SEWA KENDARAAN)

No.	Uraian	Besaran Plafon Biaya Transport Perhari
1	Bupati/Ketua DPRD	Rp 2.750.000
2	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	Rp 1.500.000
3	Sekretaris Daerah/Anggota DPRD	Rp 900.000
4	Eselon II.B	Rp 700.000
5	Eselon III.A	Rp 600.000
6	Eselon III.B	Rp 550.000
7	Eselon IV.A	Rp 500.000
8	Eselon IV.B	Rp 450.000
9	Eselon V	Rp 425.000
10	Staf PNS/PTT	Rp 400.000
11	PNS/Non PNS/PTT yang melaksanakan perjalanan dinas secara bersama-sama dari 3 (tiga) orang atau dalam bentuk rombongan/Tim	Rp 600.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI TAPIN,

ttd

ttd

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700722 200501 1 013

M. ARIFIN ARPAN